



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Abd. Latif Bin Ambao**, umur 49, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Lilianti Binti Barasa**, umur 47, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 18 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam

hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Barasa, dan dua orang saksi yang bernama Pak Haruddin dan Pak Ridwan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Barasa dengan maskawin berupa Uang 88 Real;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yang bernama :
  - Lila Sari Binti Abd. Latif, Lahir tanggal 01 Desember 1997
  - Kiki Saputri Latif Binti Abd. Latif, Lahir tanggal 07 April 1999
  - Muh. Kevin Bin Abd. Latif, Lahir tanggal 18 Mei 2005
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya, sementara para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 11 Nopember 1991 di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe;
8. Bahwa oleh karena para pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Kapoiala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, mohon kiranya para pemohon agar dapat

hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan para pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( Abd. Latif Bin Ambao) dengan Pemohon II (Lilianti Binti Barasa) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1991 di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
4. Biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I,

hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK Nomor 7402330412670002 tanggal 17 Januari 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, dengan NIK nomor 7402331503690001 tanggal 30 Maret 2013, telah bermateri cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P) ;

### B. Saksi:

1. Haruddin bin Lahayu, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Nopember 1991 di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandungnya bernama Barasa yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Ridwan dan maharnya berupa uang 88 Real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka berumur 24 tahun sedangkan Pemohon II adalah gadis berumur 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA

hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat karena P3N yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya padahal biaya administrasinya;

- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Ridwan bin Supi, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandungnya yang bernama Barasa dan sekaligus menikahkan mereka;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Haruddin;
- Bahwa maharnya adalah uang 88 Real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka berumur 24 tahun sedangkan Pemohon II adalah gadis berumur 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya;

hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 1991 di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Barasa, dengan saksi-saksi nikah yaitu Haruddin dan Ridwan, dan mahar berupa uang 88 Real;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk pada KUA setempat dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Haruddin bin Lahayu dan Ridwan bin Supi yang akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta

hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum KUA Kecamatan Bondoala;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 11 Nopember 1991 di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Barasa dan bertindak sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang 88 Real dan saksi nikah masing-masing bernama Haruddin dan Ridwan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Nopember 1991 di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara (sekarang Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe namun belum tercatat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Barasa dan sekaligus menikahkan mereka dengan saksi nikah Haruddin dan Ridwan dengan mahar berupa uang 88 Real;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampara (sekarang Kecamatan Kapoiala), tidak dicatatkan di KUA tersebut karena kelalaian petugas yang dipercayakan untuk mengurusnya sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasilan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Abd. Latif Bin Ambao dengan Lilianti binti Barasa yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1991 di Desa Kapoiala Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kapoiala dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 M., bertepatan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA Una.